



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071013 Fax. (0532) 2071012  
**NANGA BULIK 74611**

Nanga Bulik, 11 Februari 2025

Nomor : 900/170/BPKPD-D.1/II/2025  
Lampiran : **1 (Eks)**  
Perihal : Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Lamandau

di -

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efisiensi beberapa jenis belanja antara lain:
  - a. Perjalanan Dinas sebesar 50% dari Pagu Anggaran
  - b. Honorarium sebesar 10% dari Pagu Anggaran
  - c. Alat Tulis Kantor sebesar 30% dari Pagu Anggaran
  - d. Makan-Minum, Fotocopy/Cetak dan Hibah uang sebesar 20% dari Pagu Anggaran
2. Pembatasan Kegiatan yang bersifat seremonial antara lain:
  - a. Mengurangi Anggaran Kegiatan HUT dan Babukung
  - b. Menghapus Anggaran Kegiatan Pameran Pembangunan dan Balayah Lanting
3. Menyesuaikan DAK Fisik Bidang Jalan sesuai dengan Keputusan Menteri sebagaimana tersebut diatas.
4. Memfokuskan Anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
5. Kertas Kerja dan Pagu Indikatif setelah hasil efisiensi per SKPD sebagaimana terlampir, disampaikan paling lambat 14 Februari 2025 Kepada Kepala BPKPD Cq. Kepala Bidang Anggaran.
6. SKPD tidak merealisasikan belanja melebihi pagu setelah hasil efisiensi sesuai kertas kerja sebagaimana nomor 5.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Pj. BUPATI LAMANDAU  
SEKRETARIS DAERAH

Dr. MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP  
NIP. 197710272003121005

Tembusan:

1. Pj. Bupati Lamandau (sebagai laporan)